



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor .../Pid.Sus/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 15 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada 16 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Ariesta Silvia Nanda, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum dari LBH LK-3M (LEMBAGA BANTUAN HUKUM, LEMBAGA KONSULTASI DAN MEDIASI MASYARAKAT MALANG/MARJINAL), yang berkantor di Jalan Panji Nomor 205 Kepanjen, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Februari 2023 Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Kpn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) jo. pasal 76D Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empatbelas) tahun dikurangi selama terdakwa Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju terusan warna putih motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna krem;Dikembalikan kepada Anak korban
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru navy;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu Rupiah);

Telah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Telah mendengar duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa terdakwa Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar jam 08.00 wib. atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Desember 2022 bertempat di jalan perkebunan tebu yang beralamat di Desa Kenongo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban yaitu Anak korban yang berumur 14 (empat belas) tahun yaitu lahir pada tanggal 08 Mei 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang yaitu Purnadi, S.H., M.Si. atau setidak-tidaknya belum berumur 18 (delapan belas) tahun, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar jam 08.00 wib. terdakwa melihat Anak Korban yang sedang berjalan kaki melewati jalan setapak yaitu di jalan perkebunan tebu yang beralamat di Desa Kenongo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, seketika timbulah niat jahat terdakwa untuk menyentubuh Anak Korban karena sebelumnya terdakwa sudah pernah dua kali hampir melakukannya selanjutnya terdakwa bersembunyi di dalam kebun tebu menunggu Anak Korban. Bawa ketika Anak Korban melewati tempatnya bersembunyi terdakwa tiba-tiba menyergap Anak Korban dari belakang, Anak Korban yang terkejut langsung berontak melawan sambil berteriak-teriak minta pertolongan tetapi tidak ada satupun orang datang menolong lalu terdakwa membungkam mulut Anak Korban selanjutnya terdakwa dengan paksa merebahkan Anak Korban hingga terlentang di atas rumput sambil terdakwa berkata kepada Anak Korban "*manuto, engkok gak tak ganggu maneh*" sehingga Anak Korban merasa takut dan terpaksa diam. Bawa terdakwa menyingkapkan rok yang dipakai Anak Korban lalu terdakwa menarik atau memelorotkan celana dalamnya sehingga bagian vagina Anak Korban terbuka selanjutnya terdakwa menindih tubuh Anak Korban sambil membuka celananya sendiri lalu terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban sambil menggerak-gerakkannya maju mundur sehingga terdakwa merasa puas selanjutnya mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban padahal Anak Korban sama sekali bukanlah istri terdakwa melainkan orang lain yang masih berumur 14 (empat belas) tahun. Bawa setelah melakukan perbuatannya terdakwa langsung mengenakan lagi celananya lalu meninggalkan Anak Korban begitu saja;
- Bawa Anak Korban pulang sambil menangis, ketika sampai di rumah Anak Korban menceritakan perbuatan terdakwa kepada kakaknya yaitu saksi Saksi 2 selanjutnya saksi Saksi 2 yang sangat marah pergi mencari keberadaan terdakwa sementara Anak Korban pergi bersama saksi Saksi 3 juga mencari terdakwa secara terpisah;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi Saksi 3 dan Anak Korban akhirnya berhasil menemukan terdakwa sedang berada di rumahnya, terdakwa sempat berusaha melarikan diri tetapi saksi Saksi 3 langsung menangkapnya dan ketika saksi Saksi 3 menanyakan perbuatan jahat terdakwa kepada Anak Korban ternyata terdakwa langsung mengakuinya dengan mengatakan "sepurane ancene aku salah" lalu saksi Saksi 3 membawanya terdakwa ke Balai Desa Kenongo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korban berdasarkan Visum et Repertum nomor : 170/2022 yang ditandatangani oleh Dokter Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M., seorang dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan, pada pokoknya pada hari Jumat tanggal enam belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua telah melakukan pemeriksaan, Kesimpulan pada pemeriksaan seorang perempuan berusia antara sepuluh hingga lima belas tahun, sadar baik, dan kooperatif. Ditemukan luka lecet pada pungung jari dan lutut akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama selaput dara dan luka lecet pada dasar liang senggama akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) jo. pasal 76D Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua :

Bawa terdakwa Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar jam 08.00 wib. atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Desember 2022 bertempat di jalan perkebunan tebu yang beralamat di Desa Kenongo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban yaitu Anak korban yang berumur 14 (empat belas) tahun yaitu lahir pada tanggal 08 Mei 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang yaitu Purnadi, S.H., M.Si. atau setidak-tidaknya belum berumur 18 (delapan belas) tahun, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar jam 08.00 wib. terdakwa melihat Anak Korban yang sedang berjalan kaki melewati jalan setapak yaitu di jalan perkebunan tebu yang beralamat di Desa Kenongo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, seketika timbulah niat jahat terdakwa untuk menyebutuh Anak Korban karena sebelumnya terdakwa sudah pernah dua kali hampir melakukannya selanjutnya terdakwa bersembunyi di dalam kebun tebu menunggu Anak Korban. Bawa ketika Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati tempatnya bersembunyi terdakwa tiba-tiba menyergap Anak Korban dari belakang, Anak Korban yang terkejut langsung berontak melawan sambil berteriak-teriak minta pertolongan tetapi tidak ada satupun orang datang menolong lalu terdakwa membungkam mulut Anak Korban selanjutnya terdakwa dengan paksa merebahkan Anak Korban hingga terlentang di atas rumput sambil terdakwa berkata kepada Anak Korban “*manuto, engkok gak tak ganggu maneh*” sehingga Anak Korban merasa takut dan terpaksa diam. Bahwa terdakwa menyingkapkan rok yang dipakai Anak Korban lalu terdakwa menarik atau memelorotkan celana dalamnya sehingga bagian vagina Anak Korban terbuka selanjutnya terdakwa menindih tubuh Anak Korban sambil membuka celananya sendiri lalu terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Anak Korban sambil menggerak-gerakkannya maju mundur sehingga terdakwa merasa puas selanjutnya mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban padahal Anak Korban sama sekali bukanlah istri terdakwa melainkan orang lain yang masih berumur 14 (empat belas) tahun. Bahwa setelah melakukan perbuatannya terdakwa langsung mengenakan lagi celananya lalu meninggalkan Anak Korban begitu saja;

- Bahwa Anak Korban pulang, ketika sampai di rumah Anak Korban menceritakan perbuatan terdakwa kepada kakaknya yaitu saksi Saksi 2 selanjutnya saksi Saksi 2 yang sangat marah pergi mencari keberadaan terdakwa sementara Anak Korban pergi bersama saksi Saksi 3 juga mencari terdakwa secara terpisah;
- Bahwa saksi Saksi 3 dan Anak Korban akhirnya berhasil menemukan terdakwa sedang berada di rumahnya, terdakwa sempat berusaha melarikan diri tetapi saksi Saksi 3 langsung menangkapnya dan ketika saksi Saksi 3 menanyakan perbuatan jahat terdakwa kepada Anak Korban ternyata terdakwa langsung mengakuinya dengan mengatakan “*sepurane ancene aku salah*” lalu saksi Saksi 3 membawanya terdakwa ke Balai Desa Kenongo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korban berdasarkan Visum et Repertum nomor : 170/2022 yang ditandatangani oleh Dokter Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M., seorang dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan, pada pokoknya pada hari Jumat tanggal enam belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua telah melakukan pemeriksaan, Kesimpulan pada pemeriksaan seorang perempuan berusia antara sepuluh hingga lima belas tahun, sadar baik, dan kooperatif. Ditemukan luka lecet pada pungung jari dan lutut akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama selaput dara dan luka lecet pada dasar liang senggama akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANAK KORBAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, anak korban tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan juga tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa, Anak korban diperkosa dan disetubuhi sebagaimana layaknya hubungan suami istri oleh seorang laki-laki yakni Terdakwa (Terdakwa) yang beralamat di Dusun Kenongo RT 24 RW 04 Kecamatan Jabung Kabupaten Malang yang sebelumnya Anak korban tidak kenal, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di jalan terabasan/jalan setapak perkebunan tebu yang berada di Dusun Kenongo Desa Kenongo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang;
 - Bahwa, Awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 WIB anak korban pulang sekolah melewati di jalan terabasan/jalan setapak perkebunan tebu yang berada di Dusun Kenongo Desa Kenongo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, tiba tiba ada seorang laki laki yang membekap mulut anak korban dan juga merangkul anak korban dari belakang, terus anak korban dijatuhkan ke tanah anak korban sempat berteriak minta tolong namun karena jauh dari pemukiman dan tempatnya sepi sehingga tidak ada yang mendengar teriakan anak korban, selanjutnya laki laki tersebut mendorong anak korban ke tanah dan memelorotkan celana dalam anak korban sampai lutut, sambil tangan yang satunya memegang tangan anak korban supaya tidak lari tangan yang satunya dibuat melepaskan celana dan celana dalamnya selanjutnya laki laki tersebut menindih tubuh anak korban lalu memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban dan digoyang goyang setelah itu laki laki tersebut melepas kemaluannya dari kemaluan anak korban;
 - Bahwa, Setelah Terdakwa pergi meninggalkan anak korban kemudian anak korban pulang dalam keadaan menangis baju kotor dan basah sesampai di rumah anak korban bertemu dengan kakak anak korban dan ditanya mengapa menangis dan baju basah, kemudian anak korban bercerita bahwa telah diperkosa seorang laki laki di jalan terabasan/jalan setapak perkebunan tebu yang berada di Dusun Kenongo Desa Kenongo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, selanjunya kakak anak korban tersebut mencari orang yang memerkosa tersebut kemudian anak korban bersama dengan Pakde anak korban mencari ditempat terpisah, Pada saat anak korban dan Pakde

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari kebetulan ketemu dengan Terdakwa rumahnya kemudian oleh kakak anak korban dan Pakde Terdakwa dibawa ke Balai Desa Kenongo, Awalnya tidak mengaku kemudian setelah didesak oleh Kakak dan Pakde Terdakwa mengakui perbuatanya;

- Bahwa, sebelumnya anak korban sudah pernah 2 (dua) kali bertemu dengan Terdakwa di tempat kejadian tersebut, dan Terdakwa berusaha mengejar saat anak korban pulang sekolah tetapi anak korban berhasil lari;
 - Bahwa, anak korban lahir pada tanggal 8 Mei 2008 sekarang usia 14 tahun, masih sekolah kelas 8;
 - Bahwa, anak korban membenarkan barang bukti dipersidangan;
 - Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa dan penasihat hukumnya membenarkan;
2. Saksi 1 dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan Sehubungan dengan tindak pidana pemeriksaan terhadap anak saksi, yang melakukan pemeriksaan tersebut adalah seorang laki laki yang bernama Terdakwa yang beralamat di Dusun Kenongo RT 24 RW 04 Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di jalan terabasan/jalan setapak perkebunan tebu yang berada di Dusun Kenongo Desa Kenongo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang;
 - Bahwa, Awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 WIB tersebut saksi sedang di rumah Bude di datangi anak korban diajak pulang, sesampai dirumah saksi tanyai anak korban cerita bahwa ia telah dicegat orang dan diganggu di jalan terabasan/jalan setapak perkebunan tebu yang berada di Dusun Kenongo Desa Kenongo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang oleh seorang laki laki, kemudian saksi berusaha mencari seorang laki laki tersebut, setelah saksi pulang ke rumah habis mencari orang tersebut, saksi diberi tahu keluarga bahwa anak korban dan orang yang mengganggu sudah dibawa ke balai desa, kemudian saksi pergi ke Balai Desa, sesampai di balai desa saksi tanyai laki laki tersebut "Bok Apakne Anakku" dijawab "mboten dipak-apaken" kemudian anak korban menjawab "Aku Iho Buk Wes apak ne". Awalnya laki laki ini tidak mengakui perbuatanya namun setelah didesak berulang kali kemudian laki laki

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa ia telah memperkosa anak korban selanjutnya laki laki tersebut di bawa ke Kantor Polisi;

- Bawa, anak korban lahir pada tanggal 8 Mei 2008 saat kejadian berusia sekitar 14 (empat belas) tahun, masih sekolah kelas XIII;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa dan penasihat hukumnya membenarkan;
3. Saksi 2 dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bawa, saksi dihadirkan di persidangan Sehubungan dengan tindak pidana pemerkosaan terhadap adik saksi Yang melakukan pemerkosaan tersebut adalah seorang laki laki yang bernama Terdakwa yang beralamat di Dusun Kenongo RT 24 RW 04 Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, kejadiannya Pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di jalan terabasan/jalan setapak perkebunan tebu yang berada di Dusun Kenongo Desa Kenongo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang;
 - Bawa, Awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 WIB tersebut saksi sedang di rumah bermain Handphone sambil tiduran, tiba tiba datang anak korban dalam keadaan menangis serta baju kotor dan basah, kemudian saksi tanya kepada anak korban "Opo'o Koen" (kenapa kamu) anak korban menjawab "aku dianu arek Precet" (aku di apa apain sama anak precet), anak korban tanya "arek Precet sopo" (anak Precet siapa) anak korban menjawab "arek Precet seng nganu aku mbiyen iku" (anak Precet yang apa apain aku dulu) kemudian anak korban memberitahu ibu yang waktu itu di rumah Bude untuk pulang, kemudian anak korban mencari orang tersebut dengan menyusuri jalan yang dilewati oleh anak korban ketika pulang sekolah, karena tidak ketemu kemudian anak korban mencoba mencari dijalan raya kemudian didepan salah satu rumah saya bertemu dengan anak korban dan Pakde saksi bersama seorang laki laki, disana anak korban menunjuk dan mengatakan seorang laki laki tersebut yang belakangan saksi tahu bernama Terdakwa yang telah menyebutuhinya anak korban, selanjutnya laki laki tersebut saksi bawa ke balai desa sewaktu ditanya awalnya laki laki tersebut tidak mengakui perbuatannya setelah didesak akhirnya laki laki tersebut mengakui perbuatanya dan akhirnya ibu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Malang;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 WIB tersebut saksi sedang di rumah bermain Handphone sambil tiduran, tiba tiba datang anak korban dalam keadaan menangis serta baju kotor dan basah, kemudian saksi tanya kepada anak korban "Opo'o Koen" (kenapa kamu) anak korban menjawab "aku dianu arek Precet" (aku di apa apain sama anak precet), anak korban tanya "arek Precet sopo" (anak Precet siapa) anak korban menjawab "arek Precet seng nganu aku mbiyen iku" (anak Precet yang apa apain aku dulu) kemudian anak korban memberitahu ibu yang waktu itu di rumah Bude untuk pulang, kemudian anak korban mencari orang tersebut dengan menyusuri jalan yang dilewati oleh anak korban ketika pulang sekolah, karena tidak ketemu kemudian anak korban mencoba mencari dijalan raya kemudian didepan salah satu rumah saya bertemu dengan anak korban dan Pakde saksi bersama seorang laki laki, disana anak korban menunjuk dan mengatakan seorang laki laki tersebut yang belakangan saksi tahu bernama Terdakwa yang telah menyebutuhui anak korban, selanjutnya laki laki tersebut saksi bawa ke balai desa sewaktu ditanya awalnya laki laki tersebut tidak mengakui perbuatannya setelah didesak akhirnya laki laki tersebut mengakui perbuatanya dan akhirnya ibu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Malang;
 - Bahwa, anak korban lahir pada tanggal 8 Mei 2008 saat kejadian berusia sekitar 14 (empat belas) tahun, masih sekolah kelas XIII;
4. Saksi 3 dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa, Awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 WIB tersebut saksi melihat anak korban pulang dalam keadaan menangis serta baju kotor dan basah, kemudian saksi tanya kepada anak korban dan dijawab "aku digrepuk pak", saya tanya "koen eroh wonge" anak korban menjawab tahu kemudian saksi mengajak anak korban untuk mencari orang tersebut dengan menelusuri mulai dari tempat kejadian di dekat kebun tebu lalu menelusuri jalan kampung dan tepat di depan sebuah rumah ketemu dengan seorang laki laki yang menurut keterangan anak korban bahwa laki laki tersebut adalah orang yang mengganggunya selanjutnya saksi panggil laki laki tersebut namun laki laki tersebut berusaha lari setelah mengetahui saksi bersama anak korban, selanjutnya saksi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menahan laki laki tersebut mlarikan diri kemudian laki laki tersebut dibawa ke Balai Desa awalnya tidak mengakui namu setelah didesak laki laki tersebut mengakui perbuatanya;

- Bahwa, anak korban lahir pada tanggal 8 Mei 2008 saat kejadian berusia sekitar 14 (empat belas) tahun, masih sekolah kelas XIII;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti sehubungan dengan terdakwa telah melakukan menyebuhi anak korban, kejadiannya Pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di jalan terabasan/jalan setapak perkebunan tebu yang berada di Dusun Kenongo Desa Kenongo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang;
- Bahwa, terdakwa menyebuhi anak korban dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 WIB anak korban pulang sekolah melewati di jalan terabasan/jalan setapak perkebunan tebu yang berada di Dusun Kenongo Desa Kenongo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, terdakwa bersembunyi di kebun tebu selanjutnya pada saat anak korban lewat terdakwa dekap dari belakang karena anak korban berontak dan berteriak teriak mulutnya bungkam kemudian terus terdakwa jatuhkan ke rumput, selanjutnya terdakwa singkap roknya kemudian celana dalamnya terdakwa lorotkan sampai lututnya, kemudian sambil memegangi tangan anak korban dan melepaskan celana dan celana dalam terdakwa selanjutnya dalam posisi jongkok terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur hingga puas dan mengeluarkan sperma, di luar kemaluan anak korban, dan setelah kejadian terdakwa mengatakan kepada anak korban "Pokok e ojok ngomong sopo sopo" (pokoknya jangan bilang siapa siapa);
- Bahwa, terdakwa tidak kenal dengan anak korban namun pernah bertemu sebelumnya 2 (dua) kali sebelum terjadi peristiwa ini, yaitu pada akhir bulan November 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di di jalan terabasan/jalan setapak perkebunan tebu yang berada di Dusun Kenongo Desa Kenongo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang pada saat itu anak korban pulang sekolah terdakwa ajak kenalan dan mau terdakwa antar namun tidak mau, kemudian 3 (tiga) hari berikutnya sekitar pukul 12.30 WIB ditempat yang sama juga pada saat anak korban pulang sekolah terdakwa hadang anak korban namun berhasil malarikan diri, terdakwa mau kejar ada orang merumput terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jadi mengejar dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 WIB terjadi perbuatan tersebut;

- Bawa, setelah kejadian tersebut terdakwa pulang ke rumah menggunakan sepeda motor kemudian pada hari yang sama dengan kejadian tersebut sekitar pukul 08.30 WIB terdakwa didatangi 2 (dua) orang yang mengaku keluarga anak korban dan menanyai apakah terdakwa telah memperkosa anak korban kemudian terdakwa jawab iya, selanjutnya terdakwa dibawa ke balai desa dan dibalai desa terdakwa telah mengakui perbuatan terdakwa selanjutnya terdakwa di amankan di Polsek;
- Bawa, anak korban saat kejadian berusia sekitar 14 (empat belas) tahun, masih sekolah kelas XIII;
- Bawa Sepengetahuan terdakwa anak korban belum dewasa dan masih sekolah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju terusan warna putih motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah celana dalam warna krem;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru navy;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa, benar Terdakwa mengerti sehubungan dengan terdakwa telah melakukan menyebuhi anak korban, kejadiannya Pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di jalan terabasan/jalan setapak perkebunan tebu yang berada di Dusun Kenongo Desa Kenongo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang;
- Bawa, benar terdakwa menyebuhi anak korban dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 WIB anak korban pulang sekolah melewati di jalan terabasan/jalan setapak perkebunan tebu yang berada di Dusun Kenongo Desa Kenongo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, terdakwa bersembunyi di kebun tebu selanjutnya pada saat anak korban lewat terdakwa dekat dari belakang karena anak korban berontak dan berteriak teriak mulutnya bungkam kemudian terus terdakwa jatuhkan ke rumput, selanjutnya terdakwa singkap roknya kemudian celana dalamnya terdakwa lorotkan sampai lututnya, kemudian sambil memegangi tangan anak korban dan melepaskan celana dan celana dalam terdakwa selanjutnya dalam posisi jongkok terdakwa memasukkan kemaluannya ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur hingga puas dan mengeluarkan sperma, di luar kemaluan anak korban, dan setelah kejadian terdakwa mengatakan kepada anak korban "Pokok e ojok ngomong sopo sopo" (pokoknya jangan bilang siapa siapa;

- Bahwa, benar terdakwa tidak kenal dengan anak korban namun pernah bertemu sebelumnya 2 (dua) kali sebelum terjadi peristiwa ini, yaitu pada akhir bulan November 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di di jalan terabasan/jalan setapak perkebunan tebu yang berada di Dusun Kenongo Desa Kenongo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang pada saat itu anak korban pulang sekolah terdakwa ajak kenalan dan mau terdakwa antar namun tidak mau, kemudian 3 (tiga) hari berikutnya sekitar pukul 12.30 WIB ditempat yang sama juga pada saat anak korban pulang sekolah terdakwa hadang anak korban namun berhasil malarikan diri, terdakwa mau kejar ada orang merumput terdakwa tidak jadi mengejar dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 WIB terjadi perbuatan tersebut;
- Bahwa, benar setelah kejadian tersebut terdakwa pulang ke rumah menggunakan sepeda motor kemudian pada hari yang sama dengan kejadian tersebut sekitar pukul 08.30 WIB terdakwa didatangi 2 (dua) orang yang mengaku keluarga anak korban dan menanyai apakah terdakwa telah memperkosa anak korban kemudian terdakwa jawab iya, selanjutnya terdakwa dibawa ke balai desa dan dibalai desa terdakwa telah mengakui perbuatan terdakwa selanjutnya terdakwa di amankan di Polsek;
- Bahwa, anak korban saat kejadian berusia sekitar 14 (empat belas) tahun, masih sekolah kelas XIII;
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan yakni dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam **pasal 81 ayat (1) jo. pasal 76D Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermoeden*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*".

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **Terdakwa**, dengan identitas sebagaimana telah tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa **Terdakwa**, adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekenenPLHvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul merupakan unsur yang bersifat alternative dalam artian apabila salah satu terpenuhi maka semuanya akan terpenuhi pula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa mengerti sehubungan dengan terdakwa telah melakukan menyebutuh anak korban, kejadiannya Pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di jalan terabasan/jalan setapak perkebunan tebu yang berada di Dusun Kenongo Desa Kenongo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa terdakwa menyebutuh anak korban dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 WIB anak korban pulang sekolah melewati di jalan terabasan/jalan setapak perkebunan tebu yang berada di Dusun Kenongo Desa Kenongo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, terdakwa bersembunyi di kebun tebu selanjutnya pada saat anak korban lewat terdakwa dekat dari belakang karena anak korban berontak dan berteriak teriak mulutnya bungkam kemudian terus terdakwa jatuhkan ke rumput, selanjutnya terdakwa singkap roknya kemudian celana dalamnya terdakwa lorotkan sampai lututnya, kemudian sambil memegangi tangan anak korban dan melepaskan celana dan celana dalam terdakwa selanjutnya dalam posisi jongkok terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluhan anak korban dengan gerakan maju mundur hingga puas dan mengeluarkan sperma, di luar kemaluhan anak korban, dan setelah kejadian terdakwa mengatakan kepada anak korban "Pokok e ojok ngomong sopo sopo" (pokoknya jangan bilang siapa siapa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak kenal dengan anak korban namun pernah bertemu sebelumnya 2 (dua) kali sebelum terjadi peristiwa ini, yaitu pada akhir bulan November 2022 sekitar pukul 12.30 WIB di di jalan terabasan/jalan setapak perkebunan tebu yang berada di Dusun Kenongo Desa Kenongo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang pada saat itu anak korban pulang sekolah terdakwa ajak kenalan dan mau terdakwa antar namun tidak mau, kemudian 3 (tiga) hari berikutnya sekitar pukul 12.30 WIB ditempat yang sama juga pada saat anak korban pulang sekolah terdakwa hadang anak korban namun berhasil malarikan diri, terdakwa mau kejar ada orang merumput terdakwa tidak jadi mengejar dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 WIB terjadi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa pulang ke rumah menggunakan sepeda motor kemudian pada hari yang sama dengan kejadian tersebut sekitar pukul 08.30 WIB terdakwa didatangi 2 (dua) orang yang mengaku keluarga anak korban dan menanyai apakah terdakwa telah memperkosa anak korban kemudian terdakwa jawab iya, selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke balai desa dan dibalai desa terdakwa telah mengakui perbuatan terdakwa selanjutnya terdakwa di amankan di Polsek;

Menimbang, bahwa anak korban saat kejadian berusia sekitar 14 (empat belas) tahun, masih sekolah kelas XIII sehingga belum dewasa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan diatas maka unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam **pasal 81 ayat (1) jo. pasal 76D Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti statusnya disebutkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat anak korban merasa trauma;
- Terdakwa seharusnya bisa mencegah terjadinya hal tersebut kepada korban;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 81 ayat (1) jo. pasal 76D Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwatersebut** diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju terusan warna putih motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna krem;Dikembalikan kepada Anak korban
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna biru navy;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;Dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023, oleh JIMMI HENDRIK TANJUNG,S.H., sebagai Hakim Ketua, NANANG DWI KRISTANTO,S.H.,M.Hum., dan GESANG YOGA MADYASTO,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EKO ARIYANTO,S.H.,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Yuda Tangguh P. Alasta,S.H., Penuntut Umum, Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NANANG DWI KRISTANTO,S.H.,M.Hum. JIMMI HENDRIK TANJUNG,S.H.

GESANG YOGA MADYASTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

EKO ARIYANTO,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)